

**PERSAINGAN USAHA *HOME INDUSTRY* ALAT-ALAT MUSIK
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIWADAS BUMIA YU BREBES)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**INDANA ASPIKA RIMA
11380070**

PEMBIMBING:

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia usaha, termasuk bisnis penjualan alat-alat musik di Desa Kaliwadas yang terkenal dengan *home industry*. Warga Kaliwadas yang mayoritas menjual produk yang sama dihadapkan dengan persaingan yang cukup kompetitif. Persaingan terjadi pada kualitas produk, harga produk, dan keunggulan produk.

Penelitian dengan judul “Persaingan Usaha *Home Industry* Alat-Alat Musik Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Desa Kaliwadas Bumiayu Brebes)” ini merumuskan masalah pada bagaimana pola persaingan usaha di desa Kaliwadas? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya persaingan? Bagaimana persaingan usaha tersebut ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptis analitis dengan jenis *field research*. Peneliti menggambarkan pelaksanaan jual beli antar pengusaha *home industry* yang ada di Desa Kaliwadas yang terdapat bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan wawancara, observasi serta dokumentasi, penetapan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dengan supplier atas pertimbangan sebuah produk. Para pengusaha menyepakati adanya batasan maksimal dan minimal untuk sebuah produk.

Dalam praktek persaingan usaha di Desa Kaliwadas, ada persaingan yang tidak sehat yaitu pencemaran nama baik perusahaan, setiap konsumen yang membeli produk banyak atau konsumen yang sudah menjadi langganan atau distribusi akan mendapatkan potongan harga, atau harga khusus. Islam mengenal istilah pemotongan harga dari harga asal dengan *bai' al-waḍī'ah*. Secara sosiologis, pemotongan harga tersebut dinilai tidak adil dan mempengaruhi pengusaha lainnya untuk mendapatkan konsumen lain. Hal ini dikarenakan tidak ada kesepakatan bersama untuk melakukan tindakan yang sama sesama pengusaha.

Persaingan usaha yang ada di Desa Kaliwadas dipengaruhi oleh kemunculan rumah-rumah industri yang sudah terkenal, pengusaha yang baru membuka atau melakukan usaha *home industry* yang sama, bertambahnya persaingan dalam dunia bisnis ini.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indana Aspika Rima

NIM : 11380070

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Mei 2015

Yang menyatakan,



Indana Aspika Rima

NIM. 11380070



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Indana Aspika Rima

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Indana Aspika Rima

NIM : 11380070

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Muamalat

Judul : **"PERSAINGAN USAHA HOME INDUSTRY ALAT-ALAT MUSIK DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KALIWADAS BUMIAYU BREBES)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Muamalat, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami menganggap agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Mei 2015 M

18 Rajab 1436 H

Pembimbing,

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si

NIP: 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 032 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**PERSAINGAN USAHA *HOME INDUSTRY* ALAT-ALAT MUSIK DITINJAU
DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KALIWADAS BUMIAYU BREBES)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Indana Aspika Rima
NIM : 11380070
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 25 Mei 2015
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Khoifd Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Abdul Mughni, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 17 Juni 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Eś (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	A	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	Ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Ṭ	Ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ – *Kataba*

فَعَلَ – *Fa’ala*

ذَكَرَ – *Ḍukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ.....ي	<i>Faḥah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ.....و	<i>Faḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *Kaifa*

هَوَّلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Ḥarakat</i> dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ.....ا.....ي	<i>Faḥah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

			atas
و.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tamarbūṭah* ada dua, yaitu :

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha /h /*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-Aṭfāl*

Rauḍatul Aṭfāl

طَلْحَةُ *Talḥah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh: الرَّجُلُ – *ar-Rajul*

الشَّمْسُ – *asy-Syams*

الْبَدِيعُ – *al-Badi'*

الْقَلَمُ – *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمْرٌ – *umirtu*

أَكَلَ – *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ – *ta'khuzūn*

تَأْكُلُونَ – *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ - *syai' un*

النَّوْعُ - *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

MOTTO

“ BERDIRILAH DI PUNCAK HINGGA KAU TAU ISI DI DUNIA INI ”



HALAMAN PERSEMBAHAN

- *Untuk kedua orang tua saya yang tercinta Bapa Khaerul Saleh (Asef) dan Mamah Mahfiyah telah bahu membahu mendidik dan membiayai study saya, serta doa yang selalu mereka panjatkan.*
- *Untuk seseorang yang menemani dalam keadaan senang maupun duka, dan teman-teman angkatan semua yang terus mendukung dan menemani perjalanan study saya.*
- *Seluruh keluarga besar saya yang tiada hentinya memberikan motivasi dan doa supaya segera menyelesaikan study dengan baik.*
- *Untuk almamaterku yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan dan ujian yang dilewati. Sholawat dan salamsemoga selalu terlimpahkan kepadajunjunan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Persaingan Usaha *Home Industry* Alat-Alat Musik Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kaliwadas Bumiayu Brebes” ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak, sehingga dalam kondisi yang menegangkan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun tentunya dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja, maka untuk semua itu penyusun menghaturkan maaf sebesar-besarnya dan juga tidak lupa ucapan terimakasih yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak, semoga amal baik atas motivasi dan bimbingan tersebut mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.Amiin.

Ucapan terima kasih yakni penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq M Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal perkuliahan.
5. Bapak Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M. Si., selaku pembimbing, yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya seluruh dosen pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
7. Bapa Khaerul Saleh (Asef) dan Mamah Mahfiyah yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa kepada

putrikesayangannya, yakni penyusun, untuk senantiasa semangat dalam berjuang menggapai semua cita-cita dan impian serta bermanfaat bagi umat.

8. Keluarga besar penyusun yang telah mendo'akan serta menjadi motivator sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seseorang yang terus menemani, yang selalu memberikan semangat, bimbingan, kasih sayang dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Lutfi Agung Wibowo, selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat baik hati, trimakasih atas kerjasama dan informasi yang diberikan.
11. Kak Amalia Nur Shabrina, yang telah membantu memberikan materi, buku-buku bahan skripsi.
12. Kak Augustine Putri, trimakasih telah meminjamkan charger laptop selama proses pembuatan skripsi.
13. Teman-teman Muamalat Angkatan 2011 dan para adek angkatan, yang telah memberikan warna warni perjuangan yang berbeda bagi penyusun selama menuntut ilmu di UINSunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Teman-teman organisasi. Kalian pemberi semangat, pengetahuan, dan pengalaman.
15. Teman-teman KKN Dusun Blimbing, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta.
16. Teman-teman SD Negeri Kaliwadas 01: Ineng, Umi, Mutia, Dedi, Wildan, Eka, Rozakdan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian sahabat sekaligus keluarga saya yang telah memberi semangat dan dorongan.

17. Seluruh perangkat desa dan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian di sekitar Kaliwadas, selaku tempat penelitian.

18. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun berharap karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa Jurusan Muamalat. Penyusun menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dari pembaca akan dapat lebih menjadi sempurna.

Yogyakarta, 6 Mei 2015

Penyusun,

Indana Aspika Rima

11380070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TEORI PERSAINGAN USAHA DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
A. Persaingan Usaha di Indonesia.....	19
B. Konsep Tentang Monopoli.....	27
1. Monopoli Menurut Hukum Islam	27
2. Monopoli Menurut Konvensional.....	31

3. Dampak Praktik Monopoli.....	35
C. Regulasi Tingkat Harga.....	37
D. Penentuan Harga	43
E. Upaya Melambungkan Harga	44
F. Sosiologi Hukum Islam.....	47
G. Pengaruh Sistem Sosial	50
BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH KALIWADAS BUMIAYU BREBES	
A. Gambaran Umum Kota Brebes dan Bumiayu.....	52
1. Geografi dan Demografi Daerah.....	52
2. Sejarah <i>Home Industry</i> Kaliwadas Bumiayu	54
B. Permasalahan <i>Home Industry</i> di Desa Kaliwadas.....	58
C. Dinamika Persaingan Usaha	59
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Adanya Perbedaan Harga.....	66
E. Pandangan Sosiologi Hukum Islam dalam Praktek Persaingan Usaha	68
BAB IV:ANALISIS TERHADAP TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA <i>HOME INDUSTRY</i> DI DESA KALIWADAS BUMIAYU	
A. Pola Persaingan Usaha Di Desa Kaliwadas Bumiayu.....	73
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adanya Persaingan ..	80
C. Persaingan Usaha Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	83
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumiayu adalah salah satu Ibukota Kecamatan di Kabupaten Brebes yang terletak di Brebes wilayah Selatan, dengan jarak tempuh kurang lebih 75 km dari Ibukota Kabupaten Brebes, termasuk kecamatan yang padat akan kegiatan usaha *industry* dari skala kecil atau rumah tangga sampai dengan usaha *industry* menengah, roda perekonomian berkembang dan berjalan sangat baik pada sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan.

Desa Kaliwadas yang berlokasi sebelah barat Ibukota kecamatan jaraknya kurang lebih 3 km, adalah desa dengan kegiatan warga masyarakatnya selain sektor pertanian dimana tanah sawahnya dapat ditanami padi dan dipanen mencapai 3 (tiga) kali, tidak sedikit yang bergerak dibidang usaha *industry* kecil pembuatan alat-alat musik tradisional seperti rebana. Berbagai jenis seperti rebana qasidah, rebana lasqi, kendang dengan berbagai jenis seperti kendang marawis, ketipung, juga industri kecil pembuatan alat musik modern seperti drumband, drumset, dan lain sebagainya.

Industry kecil rebana khususnya tumbuh dan berkembang cukup lama, ada seratusan tahun, *industry* kecil rebana menurut kisah orang di Desa Kaliwadas pertama kali ada dikenalkan oleh warga dari daerah Ajibarang dan daerah Jatilawang Kabupaten Banyumas, kemudian orang-orang di Desa Kaliwadas

Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes mencoba meniru dan mampu yang pada akhirnya tumbuh berkembang seperti sekarang ini.

Semakin hari pasar semakin menjangkau daerah yang jauh dan permintaan semakin meningkat, namun semua terkendala dengan ketrampilan tenaga kerja yang masih perlu pelatihan-pelatihan guna meningkatkan ketrampilan juga untuk mencapai produk yang semakin meningkat kualitasnya, dan juga pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan ataupun kewiraswastaan, dan akan lebih mendukung lagi dan semua itu adalah adanya bantuan-bantuan mesin peralatan produksi, yang pada akhirnya produksi akan bermutu dan dapat bersaing dengan produk sejenis dan daerah lain.

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*),¹ yakni sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial itulah manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari hubungan manusia lainnya. Hubungan itu merupakan hubungan yang wajar dan bahkan menjadi keharusan. Prinsipnya, setiap kebutuhan sosial perlu adanya bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Interaksi sosial bisa dilakukan dengan berbagai cara; jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya.

Pada usaha ini merupakan arena interaksi dalam kegiatan perekonomian, dimana konsumen dan distributor berusaha memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Dimana aktivitas yang terjadi ada pembentukan harga dari suatu barang

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Cara Hukum Indonesia*), Cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme ini terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*.² Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Intinya jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Dengan sistem jual beli ini adalah memberikan informasi yang lebih tepat dengan memberikan keterangan harga-harga setiap barang yang dijual serta berapa besarnya permintaan kepada jenis-jenis barang. Sehingga, bila dilihat dari para pelaku usaha adanya kemajuan itu akan berakibat juga dalam strategi yang ditempuh dalam menjalankan usahanya untuk mengeruk keuntungan seperti yang diharapkan.

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan yang terjadi. Islam telah memberikan dasar-dasar dalam bermuamalat seperti yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar moral dalam kegiatan bermuamalat manusia

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 67.

baik *hablumminallah* maupun *hablumminannas*. Dalam aktivitasnya, manusia hanya bertujuan akhir untuk memenuhi perintah Allah.³ Sehubungan dengan hal ini, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi jual beli harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman pada umatnya agar maksimal dalam berusaha tanpa ada pihak yang dirugikan.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) telah menerangkan tentang prinsip-prinsip muamalat yang telah dirumuskan dalam empat prinsip:⁴

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradin*) tanpa ada paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan menjauhkan madharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan memakai nilai-nilai keadilan dan jauh dari unsur-unsur penganiayaan.

Persaingan semakin tinggi, belum lagi dengan bertambahnya orang yang ikut terjun sebagai pelaku usaha setiap waktunya, akan menambah persaingan semakin panas. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang tidak bisa

³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, cet-5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.315.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 15-16.

dihindarkan, karena memang kondisi yang mengharuskan. Pada perkembangannya sering dalam persaingan usaha, terdengar istilah monopoli.

Secara singkat monopoli dapat diartikan sebagai penguasaan pasar atas satu orang saja. Sedangkan pelakunya sendiri disebut monopolis. Namun, secara luas monopoli dapat diartikan “terjadinya konsentrasi pasar dalam menentukan harga, produk dan keputusan-keputusan lain tentang pemasaran barang dan jasa”.⁵

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Dunia yang kita kenal sekarang ini adalah hasil dari persaingan manusia dalam berbagai aspek. Persaingan yang dilakukan secara terus-menerus untuk saling mengungguli membawa manusia berhasil menciptakan hal-hal dalam kehidupan yang berangsur-angsur menuju arah yang semakin maju dari sebelumnya. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak luput dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Hal inilah yang melatarbelakangi penyusun sehingga tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul *PERSAINGAN USAHA HOME INDUSTRY ALAT-ALAT MUSIK DITINJAU DARISOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KALIWADAS BUMIAYU BREBES)*. Melalui judul tersebut, penyusun mencoba melakukan penelitian, bagaimana tinjauan sosiologi hukum

⁵ Nurimansjah Hasibuan, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*, (Jakarta: LP3ES, 19994), hlm. 70.

Islam terhadap praktek penetapan harga di *home industry* alat-alat musik yang ada di Desa Kaliwadas yang terkadang terdapat persaingan yang kurang sehat di dalam usaha *home industry* ini karena perbedaan harga mengakibatkan adanya persaingan usaha. Harga barang terlalu mahal bisa mengakibatkan berkurangnya konsumen, harga terjangkau juga bisa menambah konsumen untuk membeli pada salah satu *home industry* ini.

Dikatakan sebagai *home industry* atau perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih papling banyak Rp 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.⁶

Desa Kaliwadas ini terletak di Kecamatan Bumiayu, berada di wilayah Brebes bagian Selatan. Sebagian usaha dari masyarakat Kaliwadas ini adalah pengusaha *home industry* yang mayoritas menjual belikan alat-alat musik seperti rebana, drum band, marching band, dan lain sebagainya. Setiap kepala rumah tangga mempunyai usaha yang sama, dan menimbulkan persaingan usaha dalam hal harga, kualitas, dan lain sebagainya. Masyarakat mengolah kulit kambing sisa pembuatan untuk rebana menjadi krupuk rambak. Penghasilan sehari-hari untuk kebutuhan masyarakat di Desa Kaliwadas ini bergantung pada hasil usaha penjualan alat-alat musik dan krupuk rambak.

⁶ Kitab Undang-Undang No 9 Tahun 1995.

Sebagian kepala rumah tangga di Desa Kaliwadas yang tidak membuka usaha ini mereka hanya pengrajin atau pembuat rebana saja. Hasil rebana kemudian di jual kepada penguisaha lain, dan dari harga rebana ini bisa berubah dari orang satu ke orang yang lain.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, penyusun merumuskan masalah pada:

1. Bagaimana pola persaingan usaha *Home Industry* alat-alat Musik di Desa Kaliwadas?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya persaingan tersebut?
3. Bagaimanapersaingan usaha tersebutditinjauadarperspektifsosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Mengacu dari pokok masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan pola-polapersaingan usaha di desa kaliwadas.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persaingan.
3. Mejelaskanpersaingansesuai dengan perspektifsosiologi hukum Islam.

Kegunaan Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan muamalat secara umum dan ilmu keislaman secara khusus terutama studi tentang ilmu-ilmu mekanisme dalam persaingan usaha yang tidak sehat yang disebabkan oleh perbedaan harga.

Secara praktis, penelitian ini tentunya mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan mekanisme jual beli alat-alat musik dalam menetapkan suatu harga, guna mewujudkan keharmonisan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam muamalat. Selain itu juga untuk menambah khasanah kepustakaan hukum yang berkaitan dengan hukum muamalat serta membantu mengkampanyekan akan pentingnya kesadaran dalam menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Karenanya untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah.

Adapun kajian yang dilakukan mengenai masalah persaingan usaha yang terkait dalam persaingan harga, persaingan yang tidak sehat berbentuk buku, diantaranya adalah Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, disini menjelaskan teori dan praktik serta penerapan hukumnya.⁷

Istilah Hukum Persaingan Usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha segala aspek-aspeknya yang terkait.⁸

Dalam buku ini menjelaskan juga tentang Jenis-Jenis Monopoli, diantaranya adalah Monopoli yang Lahir dan Tumbuh Secara Alamiah Karena Didukung oleh Iklim dan Lingkungan Usaha yang Sehat (Monopoli by Nature).⁹

Dalam buku *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat* oleh Munir Fuadi menjabarkan dan menerangkan Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kegiatan monopoli yang sudah menjamur di Indonesia.¹⁰

Insan Budi Maulana pengarang buku *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli* tidak hanya menjelaskan tentang monopoli, tetapi juga masalah perlindungan yang

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 237.

¹⁰ Munir Fuadi, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

dapat melakukan praktek monopoli serta sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukannya.¹¹

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja dalam *Anti Monopoli: Seri Hukum Bisnis*, menjelaskan banyak sekali penyebab timbulnya monopoli yang tidak bisa dihindari begitu saja karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya. Tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang dapat melakukan monopoli, pemerintah pun bisa melakukan kegiatan monopoli.¹²

Semua buku-buku diatas acuannya tidak terlepas dari adanya Undang-Undang no 5 tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sementara itu riset-riset yang meneliti tentang monopoli cukup banyak, diantaranya adalah M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya berjudul *Pemikiran Ekonomi Islam*,¹³

Kemudian pada skripsi yang berjudul “Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan terhadap Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”.¹⁴ Skripsi ini lebih menitikberatkan pada peran pemerintah dalam mengatasi atau mengawasi praktek monopoli yang dilakukan

¹¹ Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, (Yogyakarta: PSKAH UII, 2002).

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Wdjaja, *Anti Monopoli: Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

¹³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta: LPPM Bhakti Primayasa, 1996).

¹⁴ Ahmad Zuhad, “Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

oleh pengusaha tertentu sebagai pelaku ekonomi yang dominan, sedangkan mayoritas ekonomi lainnya tidak mendapatkan kesempatan usaha yang wajar, sehingga terjadi ketimpangan yang nyata atas penguasa akses ekonomi yang berlimas pada perbedaan sosial dan kekayaan menyolok dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Skripsi yang lain adalah karya Dewi Yuliana Sari yang membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Monopoli Yang Mengacu pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli pada Pasal 17”.¹⁵

Skripsi yang lain adalah karya Amelia Shabrina yang membahas mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer, Solo).¹⁶

Sepengetahuan penyusun, belum ada literatur maupun penelitian lapangan (*Field Research*) yang secara khusus membahas mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap persaingan antara pengusaha-pengusaha home industri yang dimana studi kasus ini di desa kaliwadas.

E. Kerangka Teoritik

Persaingan dalam dunia usaha merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Oleh karena itu, untuk mendukung berjalannya

¹⁵ Dewi Yuliana Sari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Monopoli (Studi terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17)”,*Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

¹⁶ Amelia Shabrina, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer, Solo)”,*Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2014).

atau terselenggaranya ekonomi pasar tersebut perlu didukung oleh suatu sistem hukum yang mendukung persaingan yang sehat dan kondusif, yaitu suatu hukum persaingan usaha dan lembaga pengawas persaingan usaha sebagai pengawas dalam rangka penegakkan hukum persaingan. Jadi, dalam suatu ekonomi pasar diperlukan hukum persaingan usaha dan lembaga pengawas persaingan usaha. Hukum persaingan usaha yang mendukung sistem ekonomi pasar diciptakan agar persaingan antarpelaku usaha dilakukan secara sehat, dan konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. *Zwarensteyn* berpendapat, bahwa tujuan yang bersifat khusus dari persaingan, antara lain di Amerika Serikat, adalah untuk melindungi kompetisi (*preserve competitive system*),

Dalam persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah.¹⁷ Suatu praktik monopoli tersebut harus dibuktikan adanya unsur mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan harus menghasilkan maslahat. Tentunya untuk mencapai kemaslahatan itu harus diadakan sesuai dengan syarat

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Surabaya, 2007).

dan rukun jual beli serta dilakukan atas dasar suka sama suka dan I'tikad baik, sehingga tercipta system perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktek penipuan, eksploitasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya, termasuk jual beli yang mengandung *gharar*. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman dan terjamin kemaslahatannya. Islam mengajarkan agar dalam bermu'amalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁸ Di dalam bermu'amalat Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran seperti dalam firman-Nya:

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان...¹⁹

Jual beli adalah suatu bermuamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip mu'amalat.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekamto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum

¹⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 12.

¹⁹ Al-Maidah (5): 2.

itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya sebagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antar agama dan masyarakat.²⁰

Apabila pendekatan diatas diterapkan dalam kajian hukum islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum islam.²¹

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agamanya sendiri. Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan. Hukum Islam juga merupakan salah satu pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

²⁰M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (IAIN: 1999), hlm. 6.

²¹ Sudirman Tebba, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (IAIN: 1999), hlm. 1.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.²²

Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal. Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari bentuk persaingan usaha antara pengusaha home industri besar, pengusaha home industri menengah, dan pengusahahome industri kecil yang ada di Desa Kaliwadas Bumiayu Brebes. Maka, penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptis analitis, yaitu menggambarkan persaingan usaha dilihat dari harga, persaingan tidak sehat, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum islam.

3. Pendekatan Masalah

²² Anto Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kansius, 1999), hlm. 10.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat kondisi para pengusaha-pengusaha yang melakukan jual beli antar konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

Data primer

- a. Observasi, yaitu penyusun akan terjun langsung untuk mengamati dilapangan, peneliti akan berpura-pura menjadi karyawan atau sebatas tanya-tanya kepada pemilik atau karyawan. Bagaimana persaingan usaha antar pengusaha di Desa kaliwadas, apakah terdapat persaingan usaha yang tidak sehat maupun persaingan harga yang tidak pada umumnya.
- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden. Responden untuk penelitian ini terdiri dari pengusaha-pengusaha home industri di desa kaliwadas, responden tersebut berjumlah 9 orang. Wawancara kepada pemilik usaha, karyawan, masyarakat sekitar, dan tokoh masyarakat.

- c. Dokumen-dokumen di lapangan. Dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan, seperti sejarah, permasalahan dan perkembangan *home industry* di Desa Kaliwadas.

Data sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang berasal dari dokumen-dokumen ilmiah, majalah, dan literature yang terkait, dengan permasalahanyang diteliti.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu meneliti tentang bagaimana pola persaingan usaha di Desa Kaliwadas dengan menggunakan teori persaingan usaha.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada dan kemudian di analisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

BAB I sebagai bab pendahuluan, diletakkan sebagai bab pembuka yang mana terbagi menjadi delapan sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitan dan sub bab terakhir dari bab I ini adalah sistematika pembahasan.

Pada BAB II bicara tentang persaingan usaha dalam pandangan sosiologi hukum islam, karena penyusun ingin melihat konteks persaingan usaha yang tidak sehat menurut sosiologi hukum Islam. Sebagai lazim terdapat dalam literatur fiqh, bab ini berisi pengertian dan dasar hukum persaingan usaha.

Selanjutnya BAB III penyusun masuk pada pembicaraan tentang gambaran umum pelaksana jual beli dan bagaimana penyebab adanya persaingan usaha antara pengusaha satu dengan yang lainnya. Penyusun menggambarkan wilayah penelitian, yaitu Jl. Raya Kaliwadas Bumiayu Brebes. Deskripsi wilayah penelitian ini muali dari gambaran umum desa baik mengenai deskripsi wilayah, praktek jual beli para pengusaha-pengusah home industri, serta persaingan usaha dilihat dari harga, persaingan yang tidak sehat antar pengusaha.

Pada BAB IV, penyusun menganalisa persaingan usaha antar pengusaha-pengusaha home industri yang ada di desa kaliwadas dari sudut pandang sosiologi hukum islam.

Pada BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap

masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pola persaingan usaha itu ada persaingan usaha sehat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan sehat sendiri dilihat dari konsumen yang mendapatkan bonus setiap pembelian produk tetapi pengusaha tetap menjaga kualitasnya, yang sudah menjadi distributor juga mendapatkan harga khusus dari produsen. Sedangkan persaingan yang tidak sehat itu terjadi karena adanya pencemaran nama baik perusahaan karena faktor kualitas produk, tingkat usahanya, hal itu untuk menjatuhkan perusahaan yang sedang ramai oleh konsumen. Persaingan ini tidak terlalu di ambil pusing oleh para pengusaha. Mereka memperlihatkan keunggulan rumah produksinya dengan mempunyai cabang usaha yang mereka miliki. Oleh karena itu, persaingan mereka terlihat, mereka bersaing secara sehat. Persaingan usaha di kalangan para pengusaha di Desa Kaliwadas tidak di pungkiri oleh tokoh masyarakat Desa Kaliwadas. Pola persaingan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat ini sudah sewajrnya dalam hal berbisnis, apalagi produk usaha yang sama dengan pengusaha yang lainnya. Sebagai tokoh masyarakat mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas agar persaingan usaha ini berjalan dengan sehat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persaingan usaha ini adanya perbedaan harga disini terlihat secara jelas. Dengan perbedaan harga dilihat

dari semua total biaya masing-masing produsen, semakin kualitasnya bagus, harga suatu produk juga mahal, dan sebaliknya jika kualitasnya biasa saja maka harga suatu produk murah dan bisa di tawar rendah. Pengusaha mencari keuntungan dalam setiap bisnis yang dijalani. Harga bahan yang digunakan dalam membuat produk dimana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Yang terpenting itu dengan adanya penawaran dan permintaan, apabila ada permintaan suatu barang dalam jumlah banyak maka penawaran bisa menurun. Standar harga sendiri sesuai dengan kualitas barang produk yang ditawarkan. Dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga disini masuk dalam larangan *Ba'i ba'd 'alā Ba'aq*.

3. Persaingan usaha dengan perspektif sosiologi hukum Islam itu mempengaruhi masyarakat sekitar. Respon masyarakat, adanya masyarakat membuat produk sendiri tanpa harus membeli kepada pengusaha yang sudah terkenal. Masyarakat sendiri bisa mengolah limbah hasil pembuatan rebana dan dapat keuntungan tersendiri.

Adanya persaingan usaha yang tidak sehat juga akan menimbulkan ke masyarakat itu sendiri, pencemaran nama baik sesama perusahaan akan menimbulkan berkurangnya konsumen.

B. Saran

Masih ada persaingan yang kurang sehat seperti acuh tak acuh sesama warga itu yang harus menjadi perhatian serius baik itu buat pengusahanya sendiri atau masyarakat setempat dan konsumen lainnya sebagai pengambil keputusan.

Bagi pengusaha, persaingan merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam hal berbisnis atau usaha. Persaingan harus menuntut para pengusaha untuk lebih kreatif, inovatif, sehat dalam bersaing maupun dalam berkompetisi, bukan untuk menjatuhkan sesama pengusaha lainnya.

Kota Bumiayu, khususnya masyarakat Desa Kaliwadas juga harus intens dalam melakukan usaha ini dan pengawasan terhadap persaingan usaha agar tetap terjalin dengan baik, sehat dan bersih sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain dalam perilaku usaha, perlu adanya penataan usaha *home industry* yang lebih maju dan terkenal keseluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: C.V., Naladana, 2002.

2. Hadits dan Ilmu Hadits

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, No Hadits 3450, jilid III, Syuriah Dār al-Hadits, t.t.

At-Tirmizy, *Al-Jami Shahih Sunan At-Tirmizy*, No Hadits 1310, Juz III, Beirut: Dār al-Fikri.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, dkk, cet, ke-1, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, “Bab Tahrīm at-Talaqqī al-Jalbu”, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

3. Fiqh dan Uşul al-Fiqh

A.A Islahi, *Islam Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa An-Shari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, cet. ke-1, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1997.

Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1995.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, Baerut: Dār al-Fikr, t.t.

As-Suyuthi, *Al Asybāh Wa Nazā'ir*, Beirut: Dār Kutubul Islāmiyyah, t.t.

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, cet. ke-1, Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Zuhad, “Lembaga Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2002, Yogyakarta.
- As-Sayid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Syakh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, cet. ke-8, Riyadh: Riyadh Perss, 1982.
- M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012.
- Muhammad Darmadi, “Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam Dan UU. No 5 Tahun 1999”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Tahun 2006, Yogyakarta.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: LPPM Bhakti Primayasa, 1996.
- S. M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, Lahore: Muhammad Asyraf, 1971.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet, ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Yusuf al-Qardawi, *Peran dan Nilai Moral Dalam Perekonomian*, alih bahasa: Didin Hafiudidin, dkk, cet ke-1, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

_____, *Norma dan Etika Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

4. Lain-lain

A.Sony Keraf, *Pasar Keadilan dan Peran Pemerintah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Boediono, *Ekonomi Mikro*, cet. ke-23, Yogyakarta: BPFE, 2002.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Acara Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dewi Yuliana Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli (Studi Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17)” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Tahun 2003, Yogyakarta.

Elyta Ris Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

- Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009.
- Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Yogyakarta: PSKAH UII, 2002.
- Kent B Monroe, *Seri Pemasaran dan Promosi Kebijakan Harga*, alih bahasa: Soesanto Boediono, cet. ke-1, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1992.
- Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mustaq Ahmad, “*Business Ethics in Islam*”, International Institute of Islamic Thought (IIIT), Pakistan, terj. Etika Bisnis dalam Islam”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Nurimansjah Hasibuan, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Paul A Samuelso & William DN, *Mikro Ekonomi*, cet. ke-3, Jakarta: Airlangga, 1995.
- Robert Frank, *Micro Economics and Behavior*, 2 nd. Ed, New York: MC Graw Hill, 1994.
- Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet. ke-15, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, cet. ke-8, Jakarta: LP3ES, 1995.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.924/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 16 Februari 2015

Kepada
Yth. Kepala Desa Kaliwadas
di. Kaliwadas

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	INDANA ASPIKA RIMA	11380070	MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Brebes guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA HOME INDUSTRY ALAT-ALAT MUSIK DI DESA KALIWADAS BUMIAYU BREBES".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BUMIAYU
DESA : KALIWADAS**

Alamat : Jln. Raya Kaliwadas NO. 5 (52273)Kode : 3329030011

SURAT PENGANTAR
Nomor: 470/106/03/2015.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes , menerangkan bahwa :

1. N a m a : INDANA ASPIKA RIMA
2. Tempat,Tgl.lahir : Brebes,14-01-1994
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Surat Bukti Diri : KTP.N0:3329035401940001
6. A l a m a t : Dk.Krajan Lor RT.011/002 ,Kaliwadas
Bumiayu Brebes Jawa Tengah
7. Keperluan :Penelitian bahan skripsi di Desa Kaliwadas dengan tema “ TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA HOME INDUSTRY ALAT-ALAT MUSIK DI DESA KALIWADAS BUMIAYU BREBES”
8. Keterangan lain-lain :Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Desa Kaliwadas dari tanggal 3 sd 5 Maret 2015.

Demikian keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Kaliwadas, 06-03-2015

Pj.Kepala Desa Kaliwadas.



H.C A S M A N,SH.

NIP:195803122007011002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana cara anda memperkuat posisi usaha ditengah persaingan yang kuat?
2. Apakah ada harga khusus untuk salah satu konsumen?
3. Bagaimana menurut anda, apakah terdapat persaingan tidak sehat di usaha ini?
4. Jika ada jawab pertanyaan dibawah ini, dan jika tidak, lanjut pada pertanyaan selanjutnya.
5. Dalam bentuk apa persaingan tidak sehat itu?
6. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pengusaha yang memberikan harga dibawah harga pasaran?
7. Apakah anda mengetahui tentang hukum-hukum persaingan usaha?
8. Apa latar pendidikan anda?
9. Bagaimana atau dengan apa anda bisa menentukan harga setiap barangnya?
10. Produk apa saja yang ditawarkan oleh usaha ini?
11. Bagaimana perusahaan anda memasarkan produknya?
12. Menurut anda, siapa dan bagaimana pesaing bisnis yang dihadapi oleh usaha anda ini?
13. Apa yang menjadi kekuatan atau keunggulan dan kelemahan dari usaha anda ini?

14. Berapa jumlah karyawan yang anda miliki?
15. Pengeluaran apa sajakah yang harus diperhitungkan saat menentukan harga?
16. Anda memiliki banyak pesaing yang harganya jatuh pada kisaran yang cukup lebar. Bagaiman anda tahu apakah suatu harga terlalu tinggi atau terlalu rendah?
17. Menurut anda, desain produk yang bagaimana yang akan menarik perhatian konsumen?
18. Apakah harga yang sudah anda tetapkan sudah tetap?
19. Apa saja promosi yang anda lakukan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saechul Kusmana

Alamat : Kaliwadas Barat KM.4 No. 35 Kaliwadas Bumiayu

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa:

Nama : Indana Aspika Rima

Pekerjaan : Mahasiswa

Asal Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, tlp/Fax. (0274) 512840
Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari Selasa,
Tanggal 3, Bulan Maret 2015.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan mestinya.

Yogyakarta, 3 Maret 2015

Tertanda



Lampiran 2

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1.	13	19 dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
2	28	9 padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	29	12 supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
4	30	15	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
5	30	16	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak

			<p>keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.</p>
6	39	32	<p>Anas berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah kita menentukan harga untuk kita? Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntunku tentang kedzaliman dalam darah maupun harta.</p>
7	40	34	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang</p>

			ditertawakan itu lebih baik dari mereka.
8	40	35	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
9	43	42	Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum.



*Lampiran 3***BIOGRAFI ULAMA****1. Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan ‘Ali bin Abi Thalib r.a.. Imam ‘Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tidak heran jika dari keturunan Tsabit ini muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.

Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80H/ 699M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur’ān. Dalam memperdalam makna yang dikandung ayat-ayat Al-Qur’ān beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur’ān, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal kelimuan.

Beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar ilmu fikih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humaid bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah guru-gurunya wafat, Abu Hanifah kemudian mulai mengajar banyak majelis ilmu di Kuffah.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat *tawadlu'*, dan sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*Qadi*) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, katanya penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/ 767M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Kemudian pada tahun 450H/ 1066M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi Jami' Abu Hanifah. Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, 'Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah Ibnu Hasan al-Syaibani, dan lain-lain. Sedangkan diantara kitab-kitab Imam Abu Hanifah adalah *Fiqh Akbar*, dan *al-Kharaj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf).

2. Imam Malik

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/ 712M. Beliau berasal dari Kab'ah Yamaniah. Sejak kecil, beliau telah

rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'ān. Tak kurang dari itu ibunya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribī'ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu hadis kepada Ibnu Syihab. Disamping itu, juga mempelajari ilmu fikih kepada para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Bukti atas hal itu adalah ucapan al-Dahlami ketika dia berkata: *“Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan ‘Umar, ‘Aisyah r.a., dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberikan fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberikan fatwa.”*

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah Imam Malik mulai mengajar. Karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi ilmu pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan. Meski begitu, beliau dikenal sangat hati-hati dalam memberikan fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah Saw., dan bermusyawarah dengan ulama lain sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah.

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar 31 hadis dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya, dan ketika kepadanya diminta untuk mengulangi seluruh hadis tersebut, tidak satupun yang dilupakannya.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah yang kiranya memberi kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata: *“Ilmu itu adalah cahaya, ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyuk”*. Beliau juga menasihatkan untuk menghindari adanya suatu keraguan, ketika beliau berkata: *“Sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas, jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu”*.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik tampak enggan memberikan fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Salah satu muridnya, Ibnu Wahab berkata: *“Saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata: ini adalah urusan pemerintahan”*.

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwata'*, yang merupakan kitab hadis dan fikih.

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179H/ 795M, pada usia 86 tahun. Mazhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazza, pada tahun 150H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Justru sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'ān.

Pada usianya yang menginjak ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq mempelajari fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lainnya.

Setelah wafatnya Imam Malik (179H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun ar-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam asy-Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itulah beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Tidak lama setelah itu, Imam asy-Syafii kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke berbagai penjuru dunia.

Pada tahun 198H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Fiqh*, dan memperkenalkan *waul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam

hal menyusun kitab *Usul Fiqh*, Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di Mesir inilah akhirnya Imam asy-Syafi'i wafat pada tahun 204H/ 820M, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik sekarang masih ramai diziarahi oleh banyak orang. Sedangkan murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Muhammad bin 'Abdullah bin al-Hakam bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buaiti dan lain sebagainya.

4. Imam Hanbali

Imam Hanbali adalah Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul Awwal tahun 164H/ 780M. Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak orang dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pula pada saat itu di Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal al-Qur'ān, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah nabi, dan sejarah para sahabat serta para *tabi'in*.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin

Zaid, Husyaim, 'Umair, Ibnu Hummam, dan Ibnu 'Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas *kesahihannya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbali. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Imam Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H/ 855M, pada masa pemerintahan Khalifah al-Watiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banya penganut.

5. Ibnu Taimiyyah

Beliau adalah Syaikh Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikh Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-'Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyyah Al-Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyyah.

Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 Rabi'ul Awwal 661H (22 Januari 1263). Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi, kemudian Tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi, dan Tabi'ut tabi'in yaitu generasi

yang mengenal langsung para Tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam.

Beliau berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fiqih, hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal al-Qur'ān (hafidz).

Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan al-Qur'ān dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafidz dan ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Beliau telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubu Sittah dan Mu'jam At-Thabarani Al-Kabir.

Suatu kali ketika beliau masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, beliau (ulama besar dari Aleppo) memberikan tes dengan cara menyampaikan

belasanmatan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat.

Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, iapun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata: *“Jika anak ini hidup, niscaya dia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya”*.

Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang al-Qur’ān dan Sunnah Nabi Saw..

Beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah Swt., mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Beliau pernah berkata: *“Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku.”*

Sangat luar biasa, tidak hanya di lapangan ahli ilmu pengetahuan saja ia terkenal, ia juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Sykhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299M dan beliau mendapat kemenangan yang gemilang. Pada februari 1313M, beliau juga

bertempur di kota Jerussalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, beliau tetap mengajar sebagai profesor yang ulung.

Di Damaskus beliau belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fiqih. Beliau dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, Beliau telah hafal al-Qur'ān. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, beliau telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Guru-guru Ibnu Taimiyyah mencapai hampir dua ratus ulama dan imam dimasa itu, diantara mereka;

1. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi;
2. Al-Majd Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir Ad-Dimasyqi;
3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi;
4. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni;
5. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahi bin Abi al-Yusr;
6. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin Al-Khidhr bin Syibl;
7. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali;
8. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi;
9. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi;

10. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali;
11. Abu Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi;
12. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi;
13. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qiisi;
14. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili;
15. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi;
16. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi;
17. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, ayahanda beliau;
18. Muhammad bin Abu Bakar Al-‘Amiri Ad-Dimasyqi;
19. Ismail bin Abu Abdillah Al-‘Asqalaani;
20. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi;
21. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi;
22. Syarfuddin Muhammad bin Abdul Mun’im Al-Qawwas;
23. Muhammad bin Amir bin Abu Bakar Ash-Shalihi;
24. Ahmad bin Syaiban bin Haidarah Asy-Syaibani Ash-Shalihi Al-‘Aththar;
25. Jamaluddin Ahmad bin Abu Bakar Al-Hamawi;
26. Yusuf bin Ya’qub Al-Mujaawir;
27. Ummu Al-‘Arab Fathimah bintu Abil Qasim Ali bin Asakir;
28. Ummu Al-Khair bintu Al-‘Arab bintu Hayyi bin Qaayamuz Ad-Dimasyqiyah Al-Kindiyah;

29. Zainab binti Makki bin Ali bin Kamil Al-Harrani;

30. Zainab binti Ahmad bin Umar bin Kamil Al-Maqdisiyah.

Kepribadian dan watak keilmuan Ibnu Taimiyyah, yang dimasa itu tiada seorompokun yang sebanding dengan beliau, telah menarik banyak para alim serta imam besar dizaman itu, dalam ragam disiplin keilmuan mereka untuk menyimak majelis Ibnu Taimiyah. Diantara banyak murid-murid beliau yang mengagumi dan mencintai beliau, telah hadir pula di majelis beliau ulama, qadhi, serta wa'izh (penasihat/penceramah) yang masyhur yang merupakan ulama yang sezaman dengan beliau. Diantara murid-murid kenamaan sebagai berikut:

1. Al-Imam Ar-Rabbani Al-'Allamah Al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid terdekat Ibnu Taimiyah;
2. Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, muarrikh Islam, seorang hadizh hadits, penulsi kitab Siyar A'laam An-Nubala, Tarikh Islam, Tadzkirah Al-Huffazh dan lain sebagainya;
3. Al-Hafizh Al-Kabiir Al-Mufasssir 'Imaduddin Abul Fida` Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, penulis kitab Al-Bidayah wan-Nihaya dan Tafsir serta kitab-kitab lainnya. Beliau telah mengalami siksa dalam pembelaan beliau terhadap Ibnu Taimiyah;
4. Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi, penulis Al-'Uqqud Ad-Durriyah min Manaajib Ibnu Taimiyah;
5. Imam Al-Huffazh Abul Hajaj Jamaluddin Al-Mizzi, Syaikh Al-Jami'ah Al-'Uraiqah Daar Al-Hadist Al-Asyrafiyah, penulis kitab rujukan dalam ilmu ar-Rijal (biografi perawi hadits), yakni Tahdzib Al-Kamaal;

6. 'Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam;
7. Al-Faqih Syarfuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-Harrani;
8. Asy-Syaikh Syarfuddin Muhammad bin Al-Munjaa At-Tannukhi Al-Hanbali;
9. Al-Muhaddits Asy-Syaikh 'Afifuddin Ishaq bin Yahyah Al-Aamidi Al-Hanafi, syaikh Daar Al-Hadist Azh-Zhahiriyah;
10. Asy-Syaikh Abdullah bin Musa Al-Jazari, salah seorang yang mulazamah lama kepada Ibnu Taimiyyah;
11. Al-Hafizh Alamuddin Al-Barzali, muarrikh Syam, beliau inilah yang menyebabkan Adz-Dzahabi mencintai ilmu hadits;
12. Alim Baghdad Shafiuddin Abdul Mukmin bin Abdul Haq Al-Hanbali;
13. Asy-Syaikh Abdullah bin Rasyiiq Al-Maghribi, penyalin karya-karya ilmiah Ibnu Taimiyyah;
14. Al-Hafizh Abu Hafsh Umar bin Ali Al-Bazzar Al-Baghdadi, penulis kitab Al-A'laam Al-'Aliyah fii Mana'iqib Ibnu Taimiyah;
15. Asy-Syaikh Jamaluddin Abdullah bin Ya'qub bin Sayyidihim Al-Iskandari, yang masyhur dengan nama Ibnu Ardabiin, salah seorang yang paling banyak menyalin fatwa-fatwa dan karya ilmiah Ibnu Taimiyyah;
16. Al-Hafizh Al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Hanbali, faqih mazhab Hanabilah;
17. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi;
18. Al-Faqih Zainuddin Abdurrahman bin Mahmud Al-Ba'lii;

19. Asy-Syaikh Al-Wa'izh ali bin Ahmad bin Al-Muharifii Al-Hilali;
20. Dan banyak lagi murid-murid beliau yang telah mengambil faedah dan menjadi ulama besar sepeninggal beliau.

Ibnu Taimiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadis) yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Beliau memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), beliau memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam beliau menulis tafsir, fikih, ilmu ushul sambil mengomentari para filusuf. Sehari semalam beliau mampu menulis empat buah *kurrosah* (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah *Majmu' Fatawa* yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam. Diantara kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah, sebagai berikut:

1. *Majmu' Al-Fatawa* (disusun oleh Ibnu Al-Qasim)
2. *Dar`u At-Ta'arudh Al-'Aql wa An-Naql*
3. *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah*
4. *Naqdhu At-Ta`sis*
5. *Al-Jawaab Ash-Shahih liman Baddala Diin al-Masiih*
6. *Ar-Radd 'ala Al-Bakrie (Al-Istighatsah)*
7. *Syarah Hadits An-Nuzul*

8. *Syarah Hadits Jibril (Al-Iman Al-Ausath)*
9. *Kitab Al-Iman*
10. *Al-Istiqamah'*
11. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*
12. *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim*
13. *Al-Fatawa Al-Kubra*
14. *Majmu'ah Ar-Rasaa`il Al-Muniriyah*
15. *Majmu'ah Ar-Rasaa`il al-Kubra*
16. *Fatawa Al-Hamawiyah*
17. *At-Tis'iniyah*
18. *Syarah Al-Ashfahaniyah*
19. *At-Tadmuriyah*
20. *Al-Wasithiyah*

Ibnu Taimiyyah wafatnya di dalam penjara Qal'ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'ān surah Al-Qamar yang berbunyi “*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*”. Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Beliau wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami' Bani Umayyah sesudah salat dzuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.

6. Imam An-Nawawi

Dia adalah Imam Al-Hafizh Al Auhad Al Qudwah Syaikhul Islam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Asy-Syafi'i. Dia memiliki beberapa karya ilmiah yang sangat bermanfaat. Dia lahir pada bulan Muharram 631 H. Dan masyhur sebagai seorang alim ulama, wara' dan ahli ibadah. Di antara karangannya yang terkenal adalah *Syarh Shahih Muslim*, *Riyadhus-Shalihin*, *Al Adzkar*, *Arba'in*, *at-Taqrib* dan masih banyak lagi yang lain. Dia meninggal dunia pada tahun 676 H.

7. Ibnu Al-Qayyim

Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariiz bin Maki Zainuddin az-Zura'i ad-Dimasyqi al-Hanbali, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, dinamakan karena ayahnya berada atau menjadi penjaga (*qayyim*) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah.

Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 7 Safar 691H (4 Februari 1290), adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13.

Beliau adalah ahli fikih bermazhab Hanbali. Disamping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid..

Ibnu al-Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin bin Sulaiman; berguru tentang fikih kepada Syekh Safiyyuddin al-Hindi dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani; berguru tentang ilmu pembahagian

waris (*faraidh*) kepada bapaknya; dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah.

Beliau belajar ilmu *faraidh* dari ayahnya yaitu Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin Su'ad bin Huraiz az-Zar'i ad-Dimasyqi. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (*al-Mulakhkhas li Abil Balqa'* kemudian kitab *al-Jurjaniyah*, kemudian *Alfiyah Ibnu Malik*, juga sebagian besar kitab *al-kafiyah was Syafiyah*, dan sebagian *at-Tas-hil*). Di samping itu belajar dari syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab *al-Muqarrib li Ibni Ushfur*. Belajar ilmu ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi, Ilmu fikih dari Ibnu Taimiyyah dan Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Harrani.

Diantaranya sekian banyak guru-guru dari Ibnu al-Qayyim, berikut ini adalah nama-nama masyaikh/guru-guru beliau yang terkenal dimasa itu, yakni sebagai berikut:

1. Ayahanda beliau yaitu Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin Su'ad bin Huraiz az-Zar'i ad-Dimasyqi. (Dimana Ibnu Qayyim menyadur ilmu *faraidh* dari beliau);
2. Abu Bakar bin Zainuddin Ahmad bin Abdu ad-Daa'im bin Ni'mah an-Naabilisi ash-Shalihi. Beliau dijuluki al-Muhtaal. (wafat 718H);
3. Syaikhul Islam Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abil-Qasim bin Taimiyah al-Harrani ad-Dimasyqi al-Hanbali yaitu Ibnu Taimiyyah. (wafat 728H). Beliau adalah guru

Ibnu Qayyim yang paling populer, dimana Ibnu Qayyim rahimahullah mulazamah dalam banyak bidang-bidang keilmuan darinya;

4. Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abdurrahman bin Abdul Mun’im bin Ni’mah Syihabuddin an-Nabilisi al-Hanbali. (wafat 697H);
5. Syamsuddin abu Nashr Muhammad bin ‘Imaduddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Syamsuddin Abu Nashr Muhammad bin Hibatullah al-Farisi ad-Dimasyqi al-Mizzi. (wafat 723H);
6. Majduddin Abu Bakar bin Muhammad bin Qasim al-Murasi at-Tuunisi. (wafat 718H);
7. Abu al-Fida` Ismail bin Muhammad bin Ismail bin al-Farra` al-Harrani ad-Dimasyqi, syaikhul Hanabilah di Damaskus. (wafat 729H);
8. Shadrudin Abu al-Fida` Ismail bin Yusuf bin Maktum bin Ahmad al-Qaisi as-Suwaidi ad-Dimasyqi (wafat 716H);
9. Zainuddin Ayyub bin Ni’mah bin Muhammad bin Ni’mah an-Naabilisi ad-Dimasyqi al-Kahhaal. (wafat 730H);
10. Taqiyuddin Abu al-Fadhl Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad bin Umar bin qudamah al-Maqdisi ash-Shalihi al-Hanbali. (wafat 715H);
11. Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Harrani ad-Dimasyqi, saudara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. (wafat 727H);
12. ‘Alauddin Ali bin al-Muzhaffar bin Ibrahim Abul hasan al-Kindi al-Iskandari ad-Dimasyqi. (wafat 716H);
13. Syarafuddin Isa bin Abdurrahman bin Ma’aali bin Ahmad al-Mutha’im Abu Muhammad al-Maqdisi ash-Shalihi al-hanbali. (wafat 717H);

14. Fathimah binti asy-Syaikh Ibrahim bin Mahmud bin Jauhar al-Ba'labakki. (wafat 711H);
15. Baha`uddin Abul al-Qasim al-Qasim bin asy-Syaikh Badruddin Abu Ghalib al-Muzhaffar bin Najmuddin bin Abu ats-Tsanaa` Mahmud bin Asakir ad-Dimasyqi. (wafat 723H);
16. Qadhi Qudhaat Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa`adullah bin Jama`ah al-Kinaani al-Hamawi asy-Syafi'i. (wafat 733 H);
17. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu al-Fath bin Abu al-Fadhl al-Ba'labakki al-Hanbali. (wafat 709H);
18. Shafiyuddin Muhammad bin Abdurrahim bin Muhammad al-Armawi asy-Syafi'I al-Mutakallim al-Ushuli, Abu Abdillah al-Hindi. (wafat 715);
19. Al-Hafizh Yusuf bin Zakiyuddin Abdurrahman bin Yusuf bin Ali al-Halabi al-Mizzi ad-Dimasyqi. (wafat 742 h).

Ibnu al-Qayyim pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama Ibnu Taimiyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta. Setelah Ibnu Taimiyah wafat, Ibnu al-Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Hal itu disebabkan karena beliau menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para wali.

Beliau mengingatkan kaum muslimin dari adanya khurafat kaum sufi, logika kaum filosof dan zuhud model orang-orang hindu ke dalam *firqah Islamiyah*. Penguasaannya terhadap ilmu tafsir tiada bandingnya, pemahamannya terhadap ushuluddin mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadis, makna

hadis, pemahaman serta istinbath-istinbath rumitnya, sulit ditemukan tandingannya.

Begitu pula, pengetahuan beliau tentang ilmu suluk dan ilmu kalam-nya ahli tasawwuf, isyarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. Beliau memang sangat menguasai terhadap berbagai bidang ilmu ini.

Karena itulah banyak manusia-manusia pilihan dari kalangan para pemerhati yang menempatkan ilmu sebagai puncak perhatiannya, telah benar-benar menjadi murid beliau. Mereka itu adalah para ulama terbaik yang telah terbukti keutamaannya, di antaranya ialah :

1. Anak beliau sendiri bernama Syarafuddin Abdullah
2. Anaknya yang lain bernama Ibrahim,
3. Ibnu Katsir ad-Dimasyqi penyusun kitab al-Bidayah wan Nihayah
4. Al-Imam al-Hafizh Abdurrahman bin Rajab al-Hambali al-Baghdadi penyusun kitab Thabaqat al-Hanabilah
5. Ibnu Abdil Hadi al-Maqdisi
6. Syamsuddin Muhammad bin Abdil Qadir an-Nablisiy
7. Ibnu Abdirrahman an-Nablisiy
8. Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz adz-Dzhahabi at-Turkumaniy asy-Syafi'i
9. Ali bin Abdil Kafi bin Ali bin Taman As Subky
10. Taqiyuddin Abu ath-Thahir al-Fairuz asy-Syafi'i

Manhaj serta hadaf Ibnu al-Qayyim ialah kembali kepada sumber-sumber dinul Islam yang suci dan murni, tidak terkotori oleh *ra'yu-ra'yu* (pendapat-

pendapat) *Ahlul Ahwa' wal bida'* (Ahli Bid'ah) serta *helah-helah* (tipu daya) orang-orang yang suka mempermainkan agama.

Oleh sebab itulah beliau mengajak kembali kepada mazhab salaf; orang-orang yang telah mengaji langsung dari Rasulullah Saw.. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ulama *waratsatun nabi* (pewaris Nabi Saw.).

Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengumandangkan bathilnya mazhab taklid. Kendatipun beliau adalah pengikut mazhab Hanbali, namun beliau sering keluar dari pendapatnya kaum Hanabilah, dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan kajian tentang perbandingan mazhab-mazhab yang masyhur.

Ibnu al-Qayyim, otaknya tajam pena-nya mengalir. Karena itu, banyak karya tulisnya dan beliau termasuk jago di bidang ini, selain itu, beliau seorang yang jujur dan amanah, karena itu Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: “*Semua karya tulisnya digemari para pembaca dari berbagai kelompok.*” Jumlah buku yang ditulisnya mencapai seratus, akan tetapi banyak karya-karyanya yang hilang begitu pula dengan karya gurunya Ibnu Taimiyyah, dikarenakan pada masa itu Ibnu al-Qayyim menghadapi permusuhan yang sengit dan setelah wafatnya masih terdapat orang-orang yang tidak suka jika pandangan cemerlang beliau tetap bertahan. Akibatnya buku-buku karyanya dan karya gurunya Ibnu Taimiyyah dikumpulkan dan dibakar oleh musuh-musuh dakwah kepada manhaj salaf ini. Diantara karya-karya beliau yang masih bisa diketahui adalah sebagai berikut:

1. *Al – Ijtihadu wa Taqlid;*

2. *Ijtima`ul Juyusy Al-Islamiyyah `ala Ghazwil Mu`aththilah wal Jahmiyyah;*
3. *Ahkamu Ahlidz Dzimmah;*
4. *Asma`u Mu`allafati Ibni Taimiyyah.;*
5. *Ushulut Tafsir;*
6. *Al-Flamu bit-tisa`i Thu;*
7. *Bada`i-ul Fawaa'id;*
8. *Buthlanul Kimiya`i min Arba`in Wajhan;*
9. *Bayanul Istidlali `ala Isytirathi Muhallilis Sibaqi wan Nidhal;*
10. *At-Tibyana fii Aqsami Qur`an;*
11. *At-Tahbir lima Yahillu wa Yahrumu min Libasil Harir;*
12. *At-Tuhfatul Makiyyah;*
13. *Tuhfatul Maududi fii Ahkamil Maulud;*
14. *Tuhfatun Nazilin bi Jiwari Rabbil `alamin;*
15. *Tadribur Ri`asah fil Qawa`idil Hukmiyyah bidz-Dzaka`I wal Qarihah;*
16. *At-Ta`liqul `alal Ahkam;*
17. *Tafdhilu Makkah `alal Madinah;*
18. *Tahdzibu Mukhtasari Sunnan Abi Dawud;*
19. *Al-Jami` Baines Sunani wal Atsari;*
20. *Jala`ul Afhami Fish Shalati was Salami `alal Khairil Anami;*
21. *Jawabtu `Abidish Shalbani wa Anna maa hum `alaihi Diinusy Syaithaan;*

22. *Al-Jawaabusy Syaafi liman sa`ala `an Tsamaratid Du`a-I Idzaa Kaana maa Qad Quddira Waaqi`;*
23. *Haadil Arwaahi ilaa Bilaadil Afraahi;*
24. *Al-Haamilu Hal Tahiidhu Am Laa?;*
25. *Al-Haawii;*
26. *Hirmatus Simaa`i;*
27. *Hukmu Taarikhish Shalaah;*
28. *Hukmu Ighmaami Hilaalil Ramadhaan;*
29. *Hukmu Tafdhiili Ba`dhil Aulaadi `ala Ba`dhin fil `Athiyyah;*
30. *Ad-Daa`u Wad Dawaa`u yaitu yang populer dengan judul: Al-Jawaabul Kaafi liman sa`ala `anid Dawaa`isy Syaafi;*
31. *Dwaa`ul Quluub;*
32. *Rabii`ul Abraari fish Shalaati `alan Nabiyil Mukhtaar;*
33. *Ar-Risaalah Al-Halabiyyah fith Thariiqaah Al-Muhammadiyyah;*
34. *Ar-Risaalah Asy-Syaafiyah fii Ahkaamil Mu`awwidzatain;*
35. *Risaalatu Ibnil Qayyim ilaa Ahadi Ikhwaanah;*
36. *Ar-Risaalah At-Tabuukiyyah;*
37. *Raf`ut Tanzil;*
38. *Raf`ul Yadain fish Shalaah;*
39. *Raudhatul Muhibbiin wa Nuzhatul Musytaaqqin;*
40. *Ar-Ruuh;*
41. *Ar-Ruuh wan Nafs;*

42. *Zaadul Musaafirin ilaa Manaazilis Su`ada'I fi Hadyi Khaatimuil Anbiyaa;*
43. *Zaadul Ma`aad fii Hadyi Khairil `Ibaad;*
44. *As-Sunnah wal Bid`ah;*
45. *Syarhul Asma`il Kitaabil `Aziz;*
46. *Syarhul Asma`il Husnaa;*
47. *Syifaa`ul `Aliil fii Masaa`ilil Qadhaa`i Wal Qadari wal Hikmati wa Ta`liil;*
48. *Ash-Shabru wa Sakan;*
49. *Ash-Shiraathul Mustaqiim fii Ahkaami ahlil Jahiim;*
50. *Ash-Shwaa`iqul Munazzalah `alal Jahmiyyah wal Mu`aththilah;*
51. *Ath-Thaa`uun;*
52. *Thibbul Quluub;*
53. *Thariiqul Hijratin wa Baabus Sa`adatain;*
54. *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fis Siyaasah Asy-Syar`iyyah;*
55. *Thariiqatul Basha`ir ilaa Hadiiqatis Saraa`ir fii Nuzhumil Kabaa`ir;*
56. *Thalaaqul Haa`idh;*
57. *`Uddatush Shaabiriin Wa Dzakhiiratusys Syaakiriin;*
58. *`Aqdu Muhkamil Ahibbaa`i binal Kalimith Thayyib wal `Amalish Shaalih al-Marfuu`i ilaa Rabbis Samaa`i;*
59. *Al-Fataawaa;*
60. *Al-Fathul Qudsiy;*
61. *Al-Fathul Makkiy;*

62. *Al-Farqu banal Khullah wal Mahabbah;*
63. *Al-Furuusiyyah;*
64. *Al-Furuusiyyah Asy-Syar`iyyah;*
65. *Fadhlul `Ilmi wa Ahlihi;*
66. *Fawaa-idu fi Kalaami `alaa Haditsil Ghamaamah wa Haditsil Ghazaalah wadh Dhabb;*
67. *Al-Fawaa`id;*
68. *Qurratu `Uyuunil Muhibbin wa Raudhatu Quluubil `Aarifin;*
69. *Al-Kaafiyatusy Syaafiyatu fin Nahwi;*
70. *Al-Kaafiyatusy Syaafiyatu fl Intishaari lil Firqatin Naajiyah;*
71. *Al-Kabaa`ir;*
72. *Kasyful Ghithaa`a `an hukmi Simaa`il Ghinaa`i;*
73. *Al-Kalimuth Thayyibu wal `Amalush Shaalihu;*
74. *Al-Lamhah fir Raddi `alaa Ibni Thalhah;*
75. *Madaarijus Saalikiin baina Manaazili: Iyyaaka Na`budu wa Iyyaaka Nasta`in;*
76. *Al-Masaa`iluth Tharabluusiyyah;*
77. *Ma`aanil Adawaati wal huruufi;*
78. *Miftaahu Daaril Sa`aadati wa Mansyuuru Alwiyatil `Ilmi wal Iraadah;*
79. *Muqtadhas Siyaasati fi Syarhi Nukatil Hamaasah;*
80. *Al-Manaarul Muniifu fiish Shahihi wadh Dha`iifi;*
81. *Manaaqibu Ishaaqi Ibni Raahuyah;*

82. *Al-Mauridush Shaafi wazh Zhillul Waafi;*
83. *Maulidun Nabiyyi Shallallahu `alaihi wa sallam;*
84. *Al-Mahdiy;*
85. *Al-Muhadzdzab;*
86. *Naqdul Manquuli wal Mahkul Mumayyizi bainal Maqbuul wal Marduud;*
87. *Nikaahul Muhrim;*
88. *Nuurul Mu`min wa.*

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat pada malam kamis, tanggal 13 Rajab tahun 751H (23 September 1350). Beliau disalatkan di Masjid Jami' Al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami' Jarrah, kemudian dikuburkan di Pekuburan Babush Shagir.

8. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz

Nama lengkap dari Syaikh Bin Baz adalah Abdul 'Aziz Bin Abdillah Bin Muhammad Bin Abdillah Ali (keluarga) Baz. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah 1330H. Dulu ketika beliau baru belajar agama, masih bisa melihat dengan baik, namun pada tahun 1346H mata beliau terkena infeksi hingga membuatnya rabun. Kemudian lama-kelamaan karena tidak sembuh, beliau tidak bisa melihat sama sekali, yang mana musibah tersebut terjadi pada tahun 1350H. Dan pada saat itulah beliau menjadi tuna netra.

Mencari ilmu sudah beliau tempuh sejak masa anak-anak. Syaikh Bin Baz sudah hafal al-Qur`an sebelum mencapai usia baligh, hafalan tersebut diujikan di hadapan Syaikh Abdullah Bin Furaij. Setelah itu beliau mempelajari ilmu-ilmu

syari'at dan bahasa Arab melalui bimbingan para ulama-ulama di kota Riyadh.

Para guru dari Syaikh Bin Baz sebagai berikut:

1. Syaikh Muhammad Bin Abdil Lathif Bin Abdirrahman Bin Hasan Bin Asy Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab, seorang hakim di kota Riyadh;
2. Syaikh Hamid Bin Faris, seorang pejabat wakil urusan Baitul Mal di Riyadh;
3. Syaikh Sa'ad, Qadhi negeri Bukhara, seorang ulama Makkah (Syaikh Bin Baz belajar ilmu tauhid darinya pada 1355H);
4. Samahatus Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdul Lathief Alu Syaikh. Syaikh Bin Baz bermuzalamah padanya untuk mempelajari banyak ilmu agama, antara lain adalah ilmu aqidah, fikih hadis, nahwu, faraidh (ilmu waris), tafsir, sirah, selama kurang lebih 10 tahun mulai dari tahun 1347H sampai dengan tahun 1357H.

Dalam memahami fikih, beliau memakai thariqah mazhab Ahmad bin Hanbal. Hal itu beliau lakukan bukan semata-mata taklid kepada mazhab tersebut, akan tetapi mengikuti dasar-dasar pemahaman dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Adapun dalam menghadapi ikhtilaf ulama, beliau memakai metodologi tarjih dengan mengambil dalil yang paling shahih. Begitu pula dalam mengeluarkan fatwa, khususnya apabila ditemukan silang pendapat diantara para ulama, beliau mengembalikannya kepada nash. Karena Al-Haq itulah yang pantas diikuti.

Banyak jabatan yang diamanahkan kepada Syaikh Bin Baz yang berkaitan dengan masalah keagamaan, sebagai berikut:

1. Hakim dalam waktu yang panjang, sekitar 14 tahun. Tugas itu berawal dari bulan Jumadil Akhir tahun 1357H;
2. Pengajar Ma'had Ilmi Riyadh tahun 1372H dan sebagai dosen ilmu fikih, tauhid, dan hadis sampai tahun 1380H;
3. Wakil Rektor Universitas Islam Madinah pada tahun 1381H-1390H;
4. Rektor Universitas Islam Madinah pada tahun 1390H menggantikan Rektor sebelumnya yang wafat yaitu Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Ali Syaikh. Jabatan tersebut dipegang mulai pada tahun 1389H sampai 1395H;
5. Pada tanggal 13 bulan 10 tahun 1395H diangkat menjadi pimpinan umum yang berhubungan dengan penelitian ilmiah, fatwa-fatwa, dakwah, dan bimbingan keagamaan.

Disamping jabatan-jabat resmi yang pernah dipegang oleh Syaikh Bin Baz, beliau juga aktif di berbagai organisasi keIslaman, sebagai berikut:

1. Anggota Kibarul Ulama di Makkah;
2. Ketua Lajnah Daimah (Komite Tetap) terhadap penelitian dan fatwa dalam masalah keagamaan di dalam lembaga Kibaru Ulama tersebut;
3. Anggota pimpinan Majelis Tinggi Rabithah 'Alam Islami;
4. Pimpinan Majelis Tinggi untuk masjid-masjid;
5. Pimpinan kumpulan penelitian fikih Islam di Makkah di bawah naungan Organisasi Rabithah 'Alam Islami;

6. Anggota Majelis Tinggi di Jami'ah Islamiyyah (Universitas Islam Madinah);
7. Anggota lembaga tinggi untuk dakwah Islam yang berkedudukan di Makkah.

Mengenai karya tulis Syaikh Bin Baz, sebagai berikut:

1. *Al Faidhul Hilyah fi Mabahits Fardhiyah;*
2. *At Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah* (Tauhdihul Manasik, yang terpenting dan bermanfaat, dikumpulkan pada tahun 1363H);
3. *At Tahdzir minal Bida'* mencakup 4 pembahasan (*Hukmul Ihtifal bil Maulid Nabi wa Lailatil isra' wa Mi'raj, wa Lailatun Nifshi minas Sya'ban wa Takdzibir Ru'yal Mar'umah min Khadim Al Hijr An Nabawiyah Al Musamma Asy Syaikh Ahmad*);
4. *Risalah Mujazah fiz Zakat was Shiyam;*
5. *Al Aqidah As Shahihah wama Yudhadhuha;*
6. *Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Shollahu 'Alaihi Wasallam wa Kufroman Akraha;*
7. *Ad Dakwah Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah;*
8. *Wujubu Tahkim Syar'illah wa Nabdzu ma Khalafahu;*
9. *Hukmus Sufur wal Hijab wa Nikah As Sighar;*
10. *Naqdul Qawiy fi Hukmit Tashwir;*
11. *Al Jawabul Mufid fi Hukmit Tashwir;*
12. *Asy Syaikh Muhammad Bin Abdil Wahhab (Da'wah wa Siratuhu);*

13. *Tsalatsu Rasail fis Shalah: Kaifa Sholatun Nabi Sholallahu 'Alaihi Wasallam, Wujubu Ada'is Shalah fil Jama'ah, Aina Yadha'ul Mushalli Yadaihi hinar Raf'i minar Ruku'*;
14. *Hukmul Islam fi man Tha'ana fil Qur'an au fi Rasulillah Sholallahu 'Alaihi Wasallah;*
15. *Hasyiyah Mufidah 'Ala Fathil Bari* (hanya masalah sampai haji);
16. *Risalatul Adilatin Naqliyah wa Hissiyah 'ala Jaryanis Syamsi wa Sukunil 'Ardhi wa Amakinis Su'udil Kawakib;*
17. *Iqamatul Barahin 'ala Hukmi man Istaghatsa bi Ghairillah au Shaddaqul Kawakib;*
18. *Al Jihad fi Sabilillah;*
19. *Fatwa Muta'aliq bi Ahkamil Haj wal Umrah wal Ziarah;*
20. *Wujubu Luzumis Sunnah wal Hadzr minal Bid'ah.*

Syaikh Bin Baz wafat pada hari Kamis, 27 Muharram 1420H/ 13 Mei 1999M.

Lampiran 4

Gambar 1.

Salah satu pemilik dan karyawan *home industry* yang masuk dalam kategori sudah terkenal.



Gambar 2.

Salah satu pemilik *home industry* yang masuk dalam kategori menengah.



Gambar 3.

Salah satu pemilik *home industry* yang masuk dalam kategori sederhana.



مونا



Curriculum Vitae

Nama : Indana Aspika Rima

Tempat / Tanggal Lahir : Brebes / 14 Januari 1994

Alamat : Jl. Raya Kaliwadas Barat No.5 Rt. 11 Rw. 12
Kaliwadas Bumiayu Brebes Jawa Tengah

Nama Orang Tua : Khaerul Saleh (Asef)
Dra. Mahfiyah

Riwayat Pendidikan :

- TK Al-Ma'arif Kaliwadas 1998-1999
- SD Negeri Klaiwadas 1 1999-2005
- MTs Al-Hikmah 2 Benda 2005-2008
- SMA Negeri 1 Bumiayu 2008-2011
- Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011-2015

e-mail : indanaaspika89@gmail.com

Contact Person (No.Hp) : 085842027473